



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **ceraai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 16 Maret 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. pada tanggal 16 Maret 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Februari 1977 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/23/II/1977

Hal 1 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



tanggal 16 Februari 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;

2. Bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang kurang mampu/miskin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa, Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu No. 470-169/III/2015 tanggal 13 Maret 2015;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Stabat selama 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 1979 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Kuala selama 1 (satu) tahun dan yang terakhir kali pada tahun 1980 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak :
  - a. yang pertama, laki-laki, umur 37 tahun;
  - b. yang kedua, perempuan, umur 35 tahun;
  - c. yang ketiga, perempuan, umur 33 tahun;
  - d. yang keempat, laki-laki, umur 31 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu ingin menang sendiri dan Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat serta Tergugat sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat lebih memerhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Tergugat jangan selalu ingin menang sendiri dan agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat serta agar Tergugat jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu mencaci dan memaki Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada bulan Desember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat Pergi ke rumah Anak Kandung Penggugat yang bernama Legiono di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hal 3 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/23/II/1977 tanggal 16 Februari 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama: Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I Penggugat:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat menikah dengan Tergugat, namun sudah lebih tiga puluh tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi tiak mengetahui dimana tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000 bertempat tinggal secara bersama-sama 1980 di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu dan tidak pernah pindah tempat tinggal lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Desember 2013;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama anaknya yang bernama Legiono di Kelurahan Sidomulyo Stabat;
- Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui kejadiannya sejak tahun 2012 dan terakhir pada akhir tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa yang diucapkan Penggugat dan Tergugat pada saat bertengkar, yang saksi ingat hanya suara kuat dan ribut-ribut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui kejadiannya di rumah Penggugat dan Tergugat pernah siang dan malam hari;

Hal 5 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena pada saat terjadi pertengkaran suara Penggugat dan Tergugat sama-sama keras dan saksi sedang berada tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
- Bahwa usaha mendamaian dilaksanakan di rumah anak Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Sidomulyo Stabat;
- Bahwa yang hadir anak Penggugat dan Tergugat juga dihadiri oleh Ustad Abdul Manan;
- Bahwa usaha mendamaikan tidak berhasil;

## 2 Saksi II Penggugat:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi menjadi menantu Penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dilaksanakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara bersama-sama setelah menikah;
- Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara bersama-sama di rumah Penggugat dan Tergugat di Dusun Keramat Panjang, Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Desember 2013;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Legiono di Kelurahan Sidomulyo Stabat;
- Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui kejadiannya sejak tahun 2012 dan terakhir pada pertengahan tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti apa yang diucapkan oleh Penggugat dan Tergugat pada saat bertengkar, saksi hanya ingat suara keras dan saksi pernah mengetahui Penggugat pernah dikurung oleh Tergugat di dalam kamar dan saksi mendengar suara Penggugat menangis"
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kejadiannya di rumah Penggugat dan Tergugat pernah siang dan pernah malam hari;
- Bahwa karena pada saat itu saksi masih tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan sebelum dan sesudah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha mendamaikan pernah dilaksanakan di rumah Penggugat dan Tergugat dan pernah di rumah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Legiono di Kelurahan Sidomulyo, Stabat;
- Bahwa yang hadir anak-anak Penggugat dan Tergugat dan saksi mendengar ada seorang ustad yang ikut mendamaikan, karena saksi tidak ikut hadir dalam upaya mendamaikan tersebut;
- Bahwa usaha mendamaikan tidak berhasil;

Hal 7 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal 9 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama: Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama: Saksi I Penggugat yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua: Saksi II Penggugat yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat: Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat yang berasal dari keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat: Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan

Hal 11 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Stabat, Tergugat berdomisili di Kecamatan Wampu dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Stabat, maka Majelis Hakim berkesimpulan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat dan kepada pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini seharusnya dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat tanggal 16 Maret 2015, maka Penggugat harus dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

**Mengingat:**

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 April 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1436 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Adlin** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh Sutrisno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. Adlin**

**Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

*Hal 13 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.*



Fakhrurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Sutrisno, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1	Biaya pendaftaran	Rp.	0,-
2	Biaya ATK	Rp.	0,-
3	Biaya panggilan	Rp.	0,-
4	Hak Redaksi	Rp.	0,-
5	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
	Jumlah	Rp.	0,-
	( nol rupiah).		